



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 51, Singaraja (26/06/1967) tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan/desa dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, umur 50, Jakarta (16/08/1968) tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 5 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Januari 1994, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : /101/I/94 tertanggal 14 Januari 1994;

Halaman 1 dari 17 hal, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jakarta dari sejak menikah sampai tahun 2000, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dan tinggal di Taman Krisna Permai 40 Br. Tegal Jaya, Kelurahan/desa dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tahun 2000 sampai sekarang dan sudah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak I, laki-laki, Lahir Jakarta tanggal 11 januari 1995;
2. Anak II, laki-laki, lahir Jakarta tanggal 12 maret 1997;

Saat ini kedua anak tersebut telah dewasa dan berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

3.1 Tergugat selingkuh(berhubungan) dengan orang lain yang sekantor dengan Tergugat di Jakarta dan setelah itu pindah ke Bali namun Tergugat selingkuh lagi yang Penggugat tidak tau lagi sampai berapa kali Tergugat selingkuh terus menerus;

3.2 Tergugat pernah berlaku kasar sampai menghancurkan isi rumah dan Tergugat masuk sel kuta utara dan Tergugat juga melakukan KDRT sampai mencekik di kamar dan yang menjadi saksi anak dan keponakan Penggugat;

3.3 Tergugat sekarang selingkuh (berhubungan) dengan orang yang sudah bersuami yang bernama LUH SRI;

3.4 Tergugat pernah pulang pada tahun 2017 dengan alasan bahwa tergugat di usir oleh selingkuhannya yang bernama LUH SRI;

3.5 Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anaknya dari tahun 2010 sampai sekarang bahkan Tergugat meninggalkan utang kredit rumah selama 3 tahun yang di bayar sendirian oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6 Bahwa Tergugat tidak bisa merubah perilakunya untuk berubah agar lebih baik;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang bahkan Tergugat tinggal di tempat selingkuhannya di Jl. Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri (*in person*) dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg tertanggal 8 Maret 2018 dan tanggal 4 April 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara a quo, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 hal, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Penggugat di Akta Nikah tertulis (Ni Ketut Intarini) sedang di Kartu tanda Penduduk (Ni Ketut Intarini Z);
- Bahwa nama Ayah Kandung Penggugat bukan Made Jaya Ayu tapi yang benar Made Puja Ayu;
- Bahwa huruf Z merupakan kepanjangan Zakia nama Penggugat di KTP ketika Penggugat masuk Islam;
- Bahwa dengan demikian nama Penggugat dan ayah Penggugat dalam gugatan Penggugat semula ditulis (Penggugat) dirubah menjadi (Ni Ketut Intarini alias Ni Ketut Intarini Z binti Made Puja Ayu);
- Bahwa Penggugat menambahkan posita dengan nomor urut 6 (enam) yang isinya : (bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku);
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak merubah perilakunya seperti halnya:
 - ✓ Tergugat tidak bertanggungjawab baik kepada Penggugat ataupun pada anaknya;
 - ✓ Tergugat tidak mau mengajarkan sholat kepada Penggugat;
 - ✓ Tergugat sering selingkuh dengan ganti-ganti perempuan salah satunya bernama Luh Sri orang Jimbaran Bali;
 - ✓ Tergugat juga pernah menghancurkan isi rumah sendiri dan rumah sepupu Penggugat sehingga berakibat Tergugat masuk sel. Penggugat juga trauma karena pernah dipukul dan dicekek oleh Tergugat didepan anak dan ponakan Penggugat;
 - ✓ Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami isteri hingga sekarang;



- ✓ Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi dan tinggal bersama selingkuhannya Luh Sri di Jimbaran hal tersebut Penggugat lihat sendiri lebih dari sepuluh kali kalau mobil Tergugat berada dirumah selingkuhannya (Luh Sri). Dan terakhir Penggugat melihat Tergugat masih tinggal bersama dengan Luh Sri pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Penggugat lacak via GPS karena mobil Tergugat dipasang GPS;
- ✓ Bahwa Tergugat beberapa bulan terakhir balik lagi ke Penggugat karena di usir oleh selingkuhannya, namun Penggugat tetap pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan Tergugat juga datang pergi datang pergi;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat dengan Nomor : 5103xxxx670007, tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotocopy Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : /101/I/1994, tanggal 14 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (dagang rujak), alamat Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman bahkan seperti saudara dengan Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2010;
- Bahwa Saksi setiap hari bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berjualan di kantin depan Swalayan Krisna sedang Tergugat sering datang membantu Penggugat dan Saksi berjualan rujak didepan kantinnya Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa ketika Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ia sudah menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Rully Riza dan Marully Rizal keduanya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awal Saksi mengenal, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun lama-lama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Luh Sri yang bekerja sebagai klining servis di Krisna;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan Luh Sri karena Tergugat sendiri sering curhat kepada Saksi kalau Tergugat suka dengan Luh Sri;
- Bahwa seingat Saksi pernah terjadi bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat istirahat dirumah, biar Tergugat saja yang berjualan di kantin, namun Penggugat menolak karena Penggugat tahu kalau Tergugat berselingkuh dengan Luh Sri. Hal tersebut memicu pertengkaran besar anantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sering melihat sendiri kalau Tergugat ada di rumahnya luh Sri di Jimbaran sewaktu Saksi lewat didekat rumah Luh Sri;
- Bahwa setahu Saksi setelah Tergugat alih profesi dari kerja di apotik menjadi penjual hewan seperti (hewan anjing dll) Tergugat tinggal dan juga menaruh hewan-hewan dagangannya serta mobilnya di rumah selingkuhannya yaitu Luh Sri di Jimbaran, hal tersebut berjalan kurang lebih sudah empat sampai lima tahun;

Halaman 6 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) tahun yang Saksi main kerumah Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat balik kepada Penggugat, tapi Penggugat malah bilang ke Saksi kalau Penggugat ingin segera bercerai dengan Tergugat dengan alasan:
 - a. Penggugat trauma dengan Tergugat;
 - b. Penggugat sudah tidak ada rasa apa-apa dengan Tergugat;
 - c. Anak-anak Penggugat Tergugat sudah pada dewasa sudah cukup mengerti kalau Penggugat cerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mengingatkan kepada Penggugat untuk memaafkan dan menerima Tergugat, tapi Penggugat tetap bersih keras ingin cerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 32, agama Hindu, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat, Kuta, Kabupaten Badung Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat, Ayah Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah di Tebet, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, kurang lebih tahun 1994, karena Saksi masih kecil tapi Saksi masih ingat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I, laki-laki, umur 23 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 20an tahun, keduanya Saat ini kedua anak tersebut telah dewasa dan ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di Jakarta;
 - Bahawa setahu Saksi bahwa sejak dari Jakarta Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat menitipkan kedua anaknya ke ayah Saksi karena anaknya mau dibawa Tergugat dan Tergugat mau meninggalkan Penggugat, namun hal tersebut akhirnya bisa didamaikan oleh ayah Saksi;
- Bahwa kuran lebih Penggugat dan Tergugat 10 (sepuluh) tahun tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Bali dan tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudia Saksi juga pindah ke Bali dan hidup bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa di Bali Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar, dan puncaknya pada tahun 2012 terjadi pertengkaran seru antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat disel karena Tergugat memukul Penggugat sampai memar dan Tergugat memecahkan kaca-kaca rumah Penggugat dan rumah Saksi waktu Tergugat mencari Penggugat dirumah Saksi, itu semua disebabkan karena Tergugat ketahuan lagi berselingkuh dengan perempuan lain bernama Luh Sri orang Jimbaran Bali yang kerjanya sebagai klining servis di Krisna dimana Penggugat juga berdagang di kantin Krisna;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap ditempat kediaman bersama sedang Tergugat bertempat tinggal dengan selingkuhannya di Jimbaran Bali hingga kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 Tergugat pulang ke Penggugat namun Tergugat pulang pergi-pulang pergi namun 3 bulan terakhir Tergugat tidak balik lagi ke selingkuhannya;
- Bahwa selama ini Penggugat mencukupi kebutuhan sendiri dengan berdagang karena selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik dhohir maupun batin kepada Penggugat
- Bahwa Saksi sebagai ponanakan Penggugat dan orang tua Saksi sebagai kakak Penggugat, sudah memberi masukan atau nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersih kukuh ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah trauma

Halaman 8 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



dengan perilaku Tergugat selama ini yang suka berselingkuh dan tidak bertanggungjawab;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alihPendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X jalan 164 yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز أن كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (*ghaib*) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat ".

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat sebagaimana bukti (P1) dan keterangan dua orang saksi, bahwa tempat tinggal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2000 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh(berhubungan) dengan orang lain yang sekantor dengan Tergugat di Jakarta dan setelah pindah ke Bali Tergugat selingkuh lagi yang Penggugat tidak tau, Tergugat pernah berlaku kasar dan KDRT hingga sampai Tergugat menghancurkan isi rumah sampai Tergugat masuk sel Kuta Utara, dan Tergugat berselingkuh lagi dengan orang yang sudah bersuami yang bernama LUH SRI, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anaknya dari tahun 2010 sampai sekarang bahkan Tergugat meninggalkan utang kredit rumah selama 3 tahun yang di bayar sendirian oleh Penggugat, Tergugat tidak bisa merubah perilakunya untuk berubah agar lebih baik, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang bahkan Tergugat tinggal di tempat selingkuhannya di Jl. Uluwatu 2 Gang Kubu Alit No 9 Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Akibatnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti; Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Halaman 10 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P1 dan P2) serta menghadirkan dua orang saksi bernama Budi Hartono bin Jamadi dan Made Reza Anggraini binti Made Dauh;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah tentang hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P2) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berkodekan P.1 dan P2, setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Badung, dan bukti tersebut berupa akta otentik, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, maka secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang

Halaman 11 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat dengan memberikan keterangan bahwa:
 - ✓ Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan yang sah sejak 14 Januari tahun 1994 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;
 - ✓ Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Rully Riza dan Marully Rizal keduanya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak 2010 hingga sekarang yang disebabkan karena:
 - ✓ Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain dan yang terakhir dengan seorang perempuan bernama Luh Sri asal Jimbaran Bali;
 - ✓ Tergugat kasar (memecahkan kaca rumah Penggugat dan rumah ponakan Penggugat);
 - ✓ Tergugat berbuat KDRT kepada Penggugat hingga berakibat Tergugat di sel;
 - ✓ Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dari sejak 2012 hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - ✓ Tergugat hidup bersama dengan selingkuhannya (Luh Sri) di Jimbaran dari sejak 2012 hingga sekarang;
 - ✓ Tergugat pernah balik kepada Penggugat pada akhir tahun 2017 namun tetap tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
 - ✓ Tergugat sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya baik nafkah dhoir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan para Saksi tapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap bersih keras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuan langsung sangat relevan dengan dalil pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak 14 Januari 1994 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2000 hingga sekarang;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya baik nafkah dhohir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri yang harmonis dari hal itu Penggugat tidak terima;
- Bahwa keluarga (kakak kandung) Penggugat serta para Saksi sudah menasehati mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat *Ar-rum* ayat

Halaman 13 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstenfifikasi/peluasannya bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 5 (satu) tahun, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, sebagaimana diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri yaitu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 15 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Arif Bahtiar Salam bin Nana Awaludin) terhadap Penggugat (Ibtisam bnti Taufiq Qly alias Taufiq Ali) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بانة

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terguga) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 H oleh kami Drs. Maftuh Basuni, M.H sebagai Ketua Majelis, Mahmudah Hayati. S.Ag., M.H.I dan Koidin, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Maftuh Basuni, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Mahmudah Hayati. S.Ag., M.H.I

Koidin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mursal, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 475.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 hal, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)